



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 188/393 /SK/410.013/  
TENTANG  
IZIN USAHA PERSEWAAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. URIP SAPUTRO .....tanggal 6 Maret 1996.... Nomor ..... Alamat Ds. Deketkulon, Kecamatan Deket ..... tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan ..Sound System dan P.T.I .....
- Menimbang : Bawa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

#### Menetapkan,

#### PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : URIP SAPUTRO
- b. Alamat Pengusaha : DS. DEKETKULON, KECAMATAN DEKET
- c. Nama Usaha Persewaan : " DEKA PUTRA "
- d. Alamat Usaha Persewaan : DS. DEKETKULON, KECAMATAN DEKET

#### KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

#### KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 - 4 - 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab.Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Camat ..Deket..... (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor :  
Tanggal :

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan</b>          | Surat permohonan tanggal 6 Maret 1996.....  |
| <b>2. Dasar Hukum Pemberian Izin</b>                                 | a. Undang–undang Nomor 5 tahun 1974 ;<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991   |
| <b>3. Jangka waktu pemberian izin</b>                                | Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.   |
| <b>4. Ketentuan–ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin</b> | 1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<br>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan. |
| <b>5. Ketentuan lain – lain</b>                                      | a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindahkan ;<br>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.         |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

  
\_\_\_\_\_  
R. MOHAMAD FARIED, SH